NO.	Komponen	Ura	aian	
1.	Persyaratan Pelayanan	A. Rawat Jalan		
			1.	Pelayanan Pemeriksaan Radiologi pasien
				Jaminan (BPJS) Syarat :
				a. Berkas permintaan pemeriksaan
				radiologi yang sudah ditandatangani
				oleh dokter klinisi
				b. Surat Eligibitas Pelayanan (SEP)
			2.	Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Pasien
				Umum, Syarat :
				a. Berkas permintaan pemeriksaan
				radiologi yang sudah ditandatangani
				oleh dokter klinisi
				b. Surat Jaminan pelayanan bagi pasien
				dengan jaminan perusahaan
				c. Bersedia membayar biaya pemeriksaan
		_	D	radiologi sesuai tarif yang berlaku
		В.		wat Inap
				layanan Pemeriksaan Radiologi Pasien wat Inap, Syarat :
				Berkas permintaan pemeriksaan radiologi
			a.	yang sudah ditandatangani oleh dokter
				klinisi
			b.	Membawa status rekam medik pasien dan
			ν.	foto rontgen sebelumnya (bila ada)
		C.	Rui	jukan
			-	ayanan Pemeriksaan Radiologi pasien
				jukan, Syarat :
			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

a. Berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinisi dari klinik atau rumah sakit luar b. Bersedia membayar biaya pemeriksaan radiologi sesuai tarif yang berlaku 2. Sistem Mekanisme dan Mekanisme Pelayanan Pemeriksaan Radiologi di Prosedur Pelayanan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor: 1. Pasien mendaftar diloket pendaftaran radiologi dengan membawa surat pengantar / permintaan radiologi dari poliklinik rawat jalan / rawat inap atau Instalasi Gawat Darurat dengan dilengkapi surat SEP dari bagian BPJS 2. Petugas Administrasi Radiologi memeriksa kelengkapan berkas surat pengantar permintaan Radiologi 3. Setelah berkas lengkap pasien dipersilahkan menunggu diruang tunggu untuk menunggu giliran pemeriksaan untuk pemeriksaan cito, pasien dengan kondisi kritis, pasien bayi atau anak dan geriatri mendapatkan prioritas lebih utama apabila terjadi antrian pemeriksaan di Instalasi Radiologi 4. Petugas administrasi melakukan input data di SIM RS dan melampirkan voucher pemeriksaan di berkas SEP atau status rekam medis 5. Petugas Radiologi melakukan pemanggilan pasien untuk dilakukan pemeriksaan Radiologi a. Radiografer melakukan pemeriksaan Rontgen

Radiologi melakukan b. Dokter spesialis pemeriksaan USG 6. Hasil foto di beri label dan di verifikasi sebelum dilakukan expertise a. Untuk pemeriksaan cito, dan pasien di luar jam pelayanan dokter spesialis radiologi, hasil bisa diserahkan langsung tanpa expertise ke dokter pengirim atau dokter klinisi. b. Untuk pemeriksaan cito, dokter pengirim atau dokter klinisi dapat melakukan konsultasi langsung ke dokter spesialis radiologi via telephone atau whattsapp c. Hasil foto yang telah diambil tanpa expertise, dapat diserahkan atau dibawa ke Instalasi Radiologi untuk dilakukan expertise pada saat jam pelayanan dokter spesialis radiologi 7. Hasil foto yang telah diverifikasi dilakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi pada jam pelayanan dokter spesialis radiologi 8. Hasil foto di verifikasi ulang atau dilakukan pengecekan ulang sebelum diserahkan ke pasien atau pendamping pasien 3. Jangka Waktu Pelayanan pemeriksaan Radiologi rawat jalan dan Pelayanan rawat inap a. Pemeriksaan USG dan Rontgen tanpa persiapan: Jangka waktu pelayanan terhitung saat pasien sampai pasien registrasi menerima hasil expertise pemeriksaan b. Pemeriksaan USG dan Rontgen elektif atau dengan persiapan :

Pasien terlebih dahulu melakukan persiapan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Jangka waktu pelayanan terhitung saat pasien registrasi sampai pasien menerima hasil expertise pemeriksaan

c. Pemeriksaan Radiologi tanpa ekspertise
 Jangka waktu pelayanan terhitung saat pasien
 registrasi sampai hasil foto tanpa ekspertise
 diserahkan

Pelayanan Rutin:

1.	Thorax	3 Jam
2.	Non Thorax	3 Jam
3.	Rontgen dan MSCT Kontras	24 Jam
4.	CT Scan Brain	24 Jam
5.	CT Scan Non Brain	24 Jam
6.	USG Abdomen	24 Jam
7.	USG Non Abdomen	24 Jam

Pelayanan IGD / ICU / Emergency / Cito Klinis

a.	Thorax	1 Jam
b.	Non Thorax	2 Jam
C.	Rontgen dan MSCT Kontras	3 Jam
d.	CT Scan Brain	2 Jam
e.	CT Scan Non Brain	2 Jam
f.	USG Abdomen	2 Jam
g.	USG Non Abdomen	2 Jam

Pelayanan Radiologi Tanpa Ekspertise

a.	Thorax	30 Menit
b.	Non Thorax	30 Menit
C.	CT Scan Brain	60 Menit
Ь	CT Scan Non Brain	60 Menit

		* Seluruh jenis pemeriksaan radiologi tanpa	
		ekspertise, dokter klinisi dapat melakukan	
		konsultasi via telp atau wa ke dokter spesialis	
		radiologi	
		* Hasil rontgen yang telah diambil tanpa	
		ekspertise, dapat dibawa kembali ke Instalasi	
		Radiologi untuk di ekspertise pada jam	
		pelayanan dokter spesialis radiologi	
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun	
		2022 dan Paket INA CBG'S	
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Radiologi Rawat Jalan	
		2. Pelayanan Radiologi Rawat Inap	
6.	Penanganan	Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan	
	Pengaduan, Saran dan	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor	
	Masukan		

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
		2. Undang-undang No.10 Tahun 1997 Tentang
		Ketenaganukliran.
		3. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang
		Pengelolaan Lingkungan Hidup.
		4. Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang
		Praktek Kedokteran.
		5. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang
		Pemerintah Daerah.

- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2007
 Tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.
- 8. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2008 Tentang Perizinan sumber radiasi pengion dan Bahan Nuklir.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 159b / Menkes/ per /ii /1 988 Tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.375/ Menkes/per/v/2006 Tentang Registrasi dan Izin kerja Radiografer.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.512/ Menkes/per/IV/2007 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.375
 /Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.269 /
 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medik.
- Peraturan Menteri KesehatanNo.780 / Menkes/per/VIII/2008Tentang Penyelenggaraan Radiologi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun
 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan no.1014 / MENKES / SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan

Menteri Kesehatan no.1250 17. Keputusan Menkes/SK/XII/2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik. 18. Keputusan Menteri Kesehatan no.410 / Menkes / SK / III / 2010 Tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan No.1014 / Menkes / SK / XI / 2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan. 19. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-316-2020 Tentang Standar Profesi Radiografer 20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir no. 8 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar – X Radiologi Diagnostik Dan Intervensional. 21. Perka BAPETEN NO. 4 tahun 2013 Tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan tenaga Nuklir 22. Perka BAPETEN No.4 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi dan Diagnostik 23. Perka BAPETEN No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Perizinan Berusaha pada Penyelenggaraan Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 24. Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran 25. Perbub Sarana Prasarana dan / Pelayanan di Instalasi Radiologi saat ini dilengkapi

dengan sejumlah sarana dan prasarana berupa:

2.

atau Fasilitas

		1	
		1.	Ruang Tunggu Pasien
		2.	Ruang Loket dan Administrasi
		3.	•
			Periapikal)
		4.	Ruang Pemeriksaan 2 (USG)
		5.	Ruang Pemeriksaan CT Scan 16 Slice
		6.	Gudang Arsip dan Logistik
		7.	
		8.	
		9.	
			. Toilet (3 Ruangan)
			. Pesawat Sinar X 1 Unit
			. Pesawat Dental X Ray 1 Unit
			. Pesawat CT Scan 16 Slice 1 Unit
			. Alat USG 1 Unit
			suai dengan KIR Nomor
3.	Kompetensi Pelaksana		Dokter Spesialis Radiologi
	Transportation of the state of		Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi
		b.	Fisikawan Medis
			Kualifikasi Pendidikan minimal SI Fisika Medis /
			Teknik Nuklir
		C.	Radiografer
			Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Teknik
			Radiodiagnostik dan Radioterapi
		d.	Elektro Medis
			Kualifikasi Pendidikan Minimal DIII Teknik Elektro
			Medis
		e.	Petugas Proteksi Radiasi Medik Tk. 2
			Kualifikasi Pendidikan minimal DIII
			Memiliki Surat Ijin Bekerja (SIB) dari BAPETEN

	I	f Tanana Administrasi	
		f. Tenaga Administrasi	
		Kualifikasi Pendidikan minimal SMA	
		Menguasai dan dapat mengoperasionalkan	
		computer	
		Seluruh Petugas Kesehatan di Instalasi Radiologi	
		wajib memiliki STR dan SIP / SIK	
4.	Pengawas Internal	a. Bidang Pelayanan	
		b. Bidang Penunjang	
		c. Bidang Keperawatan	
		d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		e. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan	
		f. Tim Satuan Pengawas Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah staff radiologi sebanyak 15 0rang dengan	
		rincian sebagai berikut :	
		Dokter Spesialis Radiologi 1 Orang	
		2. Tenaga Radiografer 11 Orang	
		3. Tenaga Fisikawan Medis 1 Orang (Perjanjian	
		Kerja)	
		4. Tenaga Elektro Medik 1 Orang	
		5. Tenaga Administrasi 1 Orang	
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk	
		layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur	
		serta didukung oleh petugas yang berkompeten di	
		bidang tugasnya serta jaminan barang habis pakai film	
		dan farmasi yang selalu tersedia.	
7.	Jaminan Keamanan	Pelayanan di Instalasi Radiologi dilakukan oleh	
	dan Keselamatan	petugas yang berkompeten di bidangnya dan	
	Pelayanan	memiliki program jaminan mutu meliputi:	
		1. Melaksanakan evaluasi pelayanan di Instalasi	
		Radiologi melalui beberapa audit, yaitu:	

		a. Audit tenaga kesehatan pemberi pelayanan,
		b. Audit ketersediaan fasilitas dan peralatan
		pelayanan
		c. Audit kepuasan pelanggan
		2. Melakukan survei pencegahan dan pengendalian
		infeksi secara periodik dan berkesinambungan.
		3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan yang
		dilakukan di Instalasi Radiologi
		4. Melakukan <i>monitoring check list</i> dengan
		maintenance berkaitan dengan alat-alat medis
		yang digunakan di Instalasi Radiologi.
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan :
		Rapat Koordinasi Instalasi Radiologi
		2. Laporan bulanan kegiatan instalasi radiologi
		3. Survei kepuasan pasien secara rutin
		selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan
		radiologi.